



**Analisis Hambatan Adopsi berdasarkan *Teknologi Acceptance Model* (TAM)
bagi Masyarakat Prismatik
(Studi Baznas dan Lazismu Pulang Pisau)**

Kartini

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
kartinimurdi9@gmail.com

Abstracts: This study examines the paradox of the low adoption of digital zakat services such as QRIS and e-banking in Pulang Pisau Regency, despite the availability of technological infrastructure. Although FinTech innovations are designed to enhance the efficiency and transparency of zakat management, the mere presence of technology does not automatically encourage its use. Using a descriptive qualitative method through interviews with Amil and Muzakki from BAZNAS and LAZISMU Pulang Pisau, this research identifies two main categories of obstacles. First, micro-level barriers (TAM) include technical issues such as perceived ease of use, perceived usefulness, and the level of digital literacy among Muzakki. Second, structural and cultural barriers (Prismatic Theory) involve overlapping values between traditional and modern practices, rigid policy formalism, and strong societal preferences for direct face-to-face interaction in conventional zakat payments. The findings show that resistance to zakat digitalization is not solely due to technological limitations but is also significantly influenced by the sociocultural and spiritual values embedded in conventional zakat practices. Many Muzakki feel that receiving direct prayers from Amil and gaining a sense of reassurance through physical interaction are important aspects missing in digital transactions. In addition, infrastructural issues such as power outages and limited network access further worsen the situation and reinforce resistance. This study concludes that efforts to accelerate the digital transformation of zakat must be holistic. Strategies should not only enhance digital literacy and improve technological usability but also be sensitive to the sociocultural values of a prismatic society to ensure wider acceptance of innovation.

Keywords: Digital Zakat, TAM, Prismatic Society Theory, Technology Adoption, Value Overlap, FinTech.

Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks rendahnya adopsi Zakat digital seperti menggunakan QRIS dan *e-banking* di Kabupaten Pulang Pisau, meskipun infrastruktur teknologinya sudah tersedia. Inovasi FinTech bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi zakat, namun ketersediaan teknologi tidak serta-merta mendorong penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Amil dan Muzakki BAZNAS serta LAZISMU Pulang Pisau, penelitian ini mengidentifikasi dua jenis hambatan utama. Pertama, hambatan mikro (TAM) mencakup isu teknis seperti kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), kegunaan yang dipersepsikan (*perceived usefulness*), dan tingkat literasi digital Muzakki. Kedua hambatan struktural dan kultural (Prismatik) meliputi tumpang tindih nilai antara praktik tradisional dan modern, formalisme kebijakan yang kaku dan preferensi masyarakat yang kuat terhadap interaksi tatap muka langsung (konvensional) dalam pembayaran zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi terhadap digitalisasi zakat tidak hanya karena masalah teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial spiritual yang melekat pada zakat konvensional. Muzakki merasa kebutuhan akan doa langsung dari Amil dan mendapatkan rasa tenang melalui tatap muka merupakan aspek penting yang hilang dalam transaksi digital. Selain itu, kendala infrastruktur seperti pemadaman listrik dan terbatasnya jaringan turut memperburuk situasi dan memperkuat resistensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya percepatan transformasi zakat digital harus bersifat holistik. Strategi yang dibutuhkan tidak hanya mencakup peningkatan literasi digital dan perbaikan kemudahan teknologi, tetapi juga harus sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat prismatik agar inovasi dapat diterima.

Kata Kunci: Zakat Digital, TAM, Teori Masyarakat Prismatik, Adopsi Teknologi, Tumpang Tindih, FinTech.



Pendahuluan

Zakat, sebagai pilar ketiga dalam Islam, memegang peranan vital sebagai instrumen sosio ekonomi yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan sosial (maqasid al-shariah).¹ Optimalisasi zakat hanya dapat tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara warga, institusi pengelola zakat, serta pihak pemerintah.² Dalam konteks Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan entitas utama yang bertanggung jawab mengelola dana ini sesuai prinsip syariah dan kerangka regulasi nasional.³

Seiring dengan kemajuan eksponensial teknologi keuangan (Financial Technology atau FinTech), manajemen filantropi Islam telah mengalami revolusi mendasar.⁴ Penerapan instrumen digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan sistem perbankan elektronik (e-banking) telah memunculkan konsep zakat digital (E-

Zakat).⁵ Pergeseran teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akuntabilitas, efisiensi operasional, dan jangkauan geografis mobilisasi dana Zakat.⁶

Meskipun inisiatif digitalisasi Zakat telah berkembang pesat, penerimaan mekanisme pembayaran digital ini di beberapa wilayah masih menghadapi hambatan substansial.⁷ Fenomena ini sangat menonjol di Kabupaten Pulang Pisau, di mana adopsi FinTech untuk pembayaran Zakat tetap terbatas, khususnya dalam operasional BAZNAS dan LAZISMU. Data empiris memperlihatkan adanya paradoks: meskipun infrastruktur digital tersedia, tingkat adopsi Zakat digital di BAZNAS Pulang Pisau hanya mencapai 30%⁸, sementara LAZISMU menunjukkan angka serupa yaitu 32%⁹. Angka ini jauh di bawah ekspektasi, mengingat perkembangan teknologi yang cepat.

¹ Musnaeni and Annisa Ma'rifatul Khasanah, 'Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', *Miftahul Ilmi, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.April (2025), 89–100 (p. 90).

² Melyn Anggraini and Ersi Sisdianto, 'Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.12 (2024), 491–505 (p. 499).

³ Rois Burhani, 'Efisiensi Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Untuk Optimalisasi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah', *UIN Profesor Kiai Haji Saifudidin Zuhri Purwokerto*, 2025, p. 1.

⁴ Andika Dwiputra and Juliana J, 'Digitalisasi Zakat : Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech', 2025.

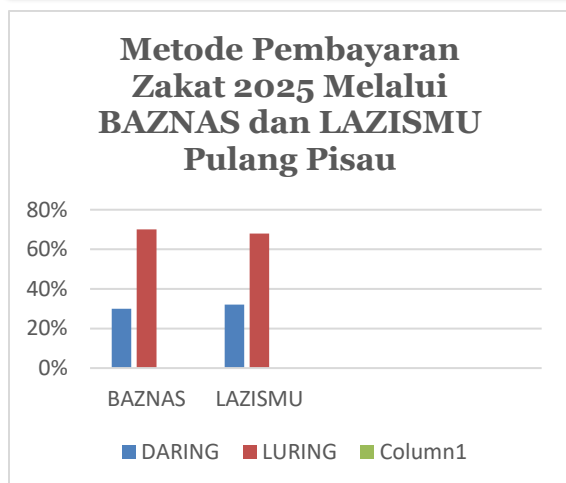
⁵ Agus Hidayatul Rohman and Abdul Ghoni, 'Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat', *EKOMA, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4 (2025), 6098–6109 (p. 6098) <<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7814>>.

⁶ M. Musa Ali, 'The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era', *Proceedings OnInternational Conference on Islam Education Management and Sharia Economics*, 5.1 (2024), 651–64 (p. 651) <<https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570/304>>.

⁷ Dwiputra and J.

⁸ BAZNAS, *LAPORAN MUZAKI / MUNFIK*, 2025.

⁹ Lazismu, *DATA PEMBAYARAN ZAKAT* (Pulang Pisau, 2025).



Gambar 1: Bagan/Grafik Preferensi Dalam Pembayaran Zakat

Dari diagram tersebut di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Pulang Pisau masih memilih untuk membayarkan zakatnya melalui metode konvensional atau luring yang menyerahkan secara langsung kepada lembaga Amil zakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor individual berbasis kerangka Technology Acceptance Model (TAM) model ini pertama kali dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, yang menekankan dua konstruk utama, seperti kemudahan penggunaan dan kegunaan yang dipersepsikan. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika sosial budaya masyarakat di wilayah semi perifer yang berada dalam fase transisi tradisional modern. Selain itu, literatur yang mengintegrasikan TAM dengan Teori Masyarakat Prismatic masih sangat terbatas, padahal kedua kerangka ini dapat mengungkap interaksi antara hambatan teknis dan hambatan struktural yang bersifat tumpang tindih (overlapping) dan formalistik.

Akibatnya, paradoks antara ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi zakat digital belum menjelaskan secara komprehensif, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Pulang Pisau.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan pentingnya kajian yang mampu melihat hambatan adopsi zakat digital secara lebih holistik, yakni dengan menggabungkan analisis faktor mikro berdasarkan TAM serta faktor makro struktural berdasarkan Teori Masyarakat Prismatic. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus menjelaskan sumber hambatan tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai lambatnya transformasi digital dalam ekosistem zakat daerah.

Rumusan Masalah

1. Mengapa adopsi zakat digital di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Pulang Pisau masih rendah meskipun infrastruktur teknologi telah tersedia?
2. Bagaimana hambatan mikro dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM) terutama Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU) mempengaruhi rendahnya penggunaan zakat digital oleh muzakki?
3. Bagaimana hambatan makro berdasarkan Teori Masyarakat Prismatic seperti tumpang tindih nilai tradisional-modern, formalisme, dan kendala struktural berperan dalam menciptakan resistensi terhadap zakat digital?
4. Bagaimana interaksi antara hambatan mikro (TAM) dan hambatan makro (Prismatic) membentuk paradoks digitalisasi zakat pada masyarakat Pulang Pisau?



Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya adopsi zakat digital di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Pulang Pisau.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan mikro berdasarkan TAM (PU dan PEOU), termasuk persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, literasi digital, dan kepercayaan muzakki terhadap teknologi zakat digital.
3. Mendeskripsikan hambatan makro sesuai Teori Masyarakat Prismatic meliputi nilai-nilai sosial-spiritual, preferensi tatap muka, formalisme, serta kendala infrastruktur yang menghambat penerimaan zakat digital.
4. Mengintegrasikan temuan mikro dan makro untuk memahami secara komprehensif paradoks digitalisasi zakat dan pola resistensi masyarakat terhadap adopsi teknologi.

Kajian Teori

1. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu kerangka teoretis paling berpengaruh

dalam menjelaskan perilaku pengguna terhadap penerimaan teknologi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Davis (1986) yang menekankan dua konstruk utama.¹⁰ Faktor pertama yaitu pada *Perceived Usefulness* (PU) yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja atau memudahkan pekerjaannya. Kedua adalah *Perceived Ease of Use* (PEOU) yaitu keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah dipahami, mudah dipelajari dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mengoperasikannya.

Kedua konstruk ini secara langsung memengaruhi *attitude toward using*, *behavioral intention*, dan akhirnya *actual system use*. Dalam konteks zakat digital, TAM banyak digunakan untuk menilai bagaimana Muzakki memersepsikan manfaat zakat digital misalnya lebih cepat, transparan, efisien dan sejauh mana mereka merasa bahwa penggunaan QRIS atau e-banking mudah dilakukan. Sejumlah penelitian terkait zakat digital^{11, 12, 13}, menyimpulkan bahwa literasi digital

¹⁰ Heni Sukmawati, Iwan Wisandani, and Mega Rachma Kurniawati, 'Penerimaan Dan Penggunaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9.4 (2022), 439–52 (p. 441) <<https://doi.org/10.20473/vol9iss2022pp439-452>>.

¹¹ Nikmatul Maula Pulungan, Tri Inda Fadila Rahma, and Rahmat Daim Harahap, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah Di Sumatera Utara', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6.2 (2023),

262–80 (p. 278) <<https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.856>>.

¹² Gina Destrianti Karmanto and Bimmo Dwi Baskoro, 'Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis): Studi Intensi Masyarakat', *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2.2 (2020), 1–15 (p. 11).

¹³ T M Putri and S Herman, 'Pengaruh Model Penerimaan Teknologi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Niat Transaksi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Berbasis Digital (Studi Kasus Jabodetabek)', *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), 186–214 (p. 209) <<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/149>>.

yang rendah dapat menurunkan PEOU, ketidakpahaman manfaat zakat digital (PU) menyebabkan niat menggunakan teknologi menjadi lemah. Faktor keamanan, kepercayaan, serta pengalaman digital turut mempengaruhi minat penggunaan meskipun tidak termasuk dalam konstruk asli TAM. Namun, model ini memiliki keterbatasan ketika digunakan dalam konteks masyarakat tradisional atau semi perifer. TAM cenderung berfokus pada aspek psikologis dan teknis, sehingga kurang sensitif terhadap faktor sosial budaya, nilai religius, dan struktur kelembagaan. Dalam penelitian zakat, faktor-faktor tersebut terbukti dominan. Karena itulah TAM perlu dikombinasikan dengan teori lain yang mampu memahami dinamika sosial, seperti Teori Masyarakat Prismatik.

2. Teori Masyarakat Prismatik

Teori Masyarakat Prismatik (Prismatic Society Theory) diperkenalkan oleh Fred W. Riggs sebagai pendekatan untuk memahami masyarakat yang berada dalam fase transisi antara sistem tradisional menuju sistem modern.¹⁴ Masyarakat prismatik dicirikan oleh beberapa fenomena berikut

a) Heterogenitas dan Tumpang Tindih (Overlapping)

Dalam masyarakat prismatik, nilai-nilai tradisional dan modern tidak berganti, melainkan hidup berdampingan dan sering saling

bertentangan. Hal ini menyebabkan tindakan sosial sering kali tidak konsisten. Pada konteks zakat digital, masyarakat mengakui manfaat teknologi, namun tetap mempertahankan nilai tradisional seperti pentingnya tatap muka, doa langsung dari Amil, dan rasa syukur spiritual saat menyerahkan zakat secara fisik.

b) Preskripsi Formal dan Perilaku Informal (Formalism)

Menurut Riggs, masyarakat prismatik memiliki aturan formal yang modern tetapi praktik informalnya masih bercorak patrimonial dan personalistik.¹⁵ Hal ini terlihat pada kebijakan zakat digital yang tersedia secara formal, tetapi praktik di lapangan menunjukkan masyarakat lebih memilih cara konvensional. Lembaga amil sering kali tetap melayani pembayaran manual karena tuntutan sosial, meskipun regulasi mendorong digitalisasi.

c) Ketergantungan pada Pola Tradisional

Meskipun inovasi teknologi diperkenalkan, masyarakat prismatik masih sangat dipengaruhi oleh norma budaya, keagamaan, dan pola interaksi personal. Contohnya penggunaan zakat digital dianggap “kurang berkah” tanpa doa langsung dari Amil. Masyarakat merasa kurang mantap untuk bertransaksi melalui QRIS karena penggunaan

¹⁴ Siti malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, ed. by Maya Sari, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 27.

¹⁵ Ibnu Elmi and others, *Teori Hukum (Perkembangan Pemikiran Hukum Dan*

Aplikasinya Dalam Berbagai Kajian Dan Penelitian Hukum), ed. by Ramdani Wahyu Sururie (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023), p. 163.

zakat digital dianggap 'kurang berkah' tanpa doa langsung dari Amil. Masyarakat merasa kurang mantap untuk bertransaksi melalui QRIS karena hilangnya interaksi sosial dan simbol religiusitas yang biasanya muncul dalam pembayaran zakat konvensional

d) Faktor Struktural dan Kontekstual

Dalam konteks daerah seperti Pulang Pisau, fenomena prismatic diperkuat oleh kondisi struktural seperti terbatasnya jaringan internet, listrik, dan telepon seluler. Ketergantungan pada lembaga formal yang adaptasi teknologinya juga belum optimal. Teori ini mampu menjelaskan mengapa adopsi teknologi tetap rendah meskipun secara logis teknologi tersebut mudah dan bermanfaat (TAM). Artinya, hambatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi sangat berakar pada pola nilai sosial dan struktur masyarakat.

3. Integrasi TAM dan Teori Masyarakat Prismatic dalam Kajian Adopsi Zakat Digital

Integrasi kedua teori memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh. TAM menjelaskan *hambatan mikro* seperti persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, pengalaman digital, dan kepercayaan terhadap teknologi. Sementara itu, Teori Masyarakat Prismatic menjelaskan *hambatan makro* berupa kultur, nilai, struktur sosial, dan pola interaksi tradisional modern yang saling tumpang tindih.

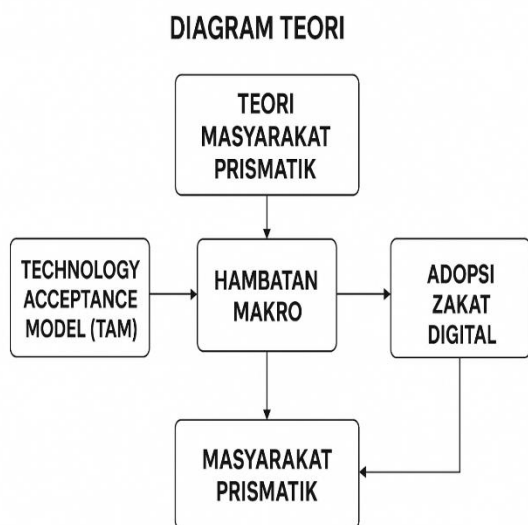
Hambatan Mikro dalam Perspektif TAM meliputi rendahnya literasi digital Muzakki, ketidakpahaman muzakki terhadap

manfaat zakat digital, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi dan teknologi masih dianggap rumit. Selanjutnya dalam hambatan Makro dalam perspektif Prismatic diantaranya preferensi masyarakat terhadap interaksi langsung sebagai bagian dari ritual ibadah, nilai spiritual dan sosial dianggap lebih kuat dalam zakat konvensional serta keterbatasan infrastruktur semakin memperkuat pilihan terhadap metode tradisional. Selain itu fenomena adanya paradoks digitalisasi yang muncul ketika teknologi tersedia tetapi tidak digunakan, karena secara teknis teknologi mudah, tetapi secara sosial budaya tidak dianggap sesuai. Disisi lain regulasi mendukung digitalisasi, tetapi masyarakat masih terikat pada pola-praktik tradisional. Integrasi dua teori ini sangat relevan untuk memahami konteks Pulang Pisau, di mana masyarakat berada dalam fase transisi modernisasi tetapi tetap menjaga nilai-nilai kolektif dan spiritual yang kuat.

4. Relevansi Teoretis terhadap Penelitian Ini

Kajian teori ini menunjukkan dasar akademik bahwa:

1. TAM menjelaskan mengapa faktor teknis memengaruhi keputusan Muzakki dalam menggunakan zakat digital.
2. Teori Masyarakat Prismatic menjelaskan mengapa faktor sosial budaya dapat menghambat digitalisasi meskipun teknologinya mudah digunakan.
3. Integrasi keduanya memberikan perspektif komprehensif untuk memahami paradoks zakat digital pada masyarakat semi-periferal seperti Pulang Pisau.



Gambar 2: Diagram Teori TAM dan Teori Masyarakat Prismatik

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menelaah dan menjelaskan secara mendalam paradoks rendahnya pemanfaatan zakat digital pada BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Pulang Pisau. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan, terdiri atas amil sebagai pengelola zakat dan muzakki sebagai pembayar zakat, yang dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2025. Wawancara tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi dua kategori hambatan utama. Pertama hambatan mikro pada tingkat individu yang dianalisis melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM), terutama terkait persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) terhadap layanan zakat digital. Kedua hambatan makro yang bersifat struktural dan kultural berdasarkan Teori Masyarakat Prismatik, meliputi gejala tumpang tindih nilai seperti preferensi layanan

tatap muka dan unsur ritualitas keagamaan dan formalisme dan keterbatasan struktural. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai bentuk resistensi sosial dan spiritual terhadap digitalisasi layanan zakat.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan dan menganalisis temuan empiris dari wawancara mendalam dengan 15 responden baik dari Amil dan Muzakki BAZNAS serta LAZISNU Pulang Pisau yang dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2025. Analisis dilakukan menggunakan kerangka ganda yaitu dengan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk hambatan mikro dan Teori Masyarakat Prismatik untuk hambatan makro. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya adopsi Zakat digital yaitu sekitar 30% hingga 32% lebih didominasi oleh faktor sosiokultural dibandingkan dengan faktor teknis. Diantaranya:

1. Analisis Hambatan Mikro dalam Perspektif Technology Acceptance Model (TAM)

Hambatan adopsi zakat digital di Pulang Pisau dilihat dari perspektif TAM berfokus pada persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan (*Perceived Ease of Use*).

A. *Perceived Ease of Use* (PEOU) dan Literasi Digital

Mayoritas responden muzakki yang berusia lanjut atau yang tinggal di daerah dengan akses terbatas menunjukkan tingkat PEOU yang rendah, terutama pada transaksi melalui QRIS atau *e-banking*. Hambatan utama adalah literasi digital.

Salah satu *Muzakki* konvensional (Muzakki 6) menyatakan, "Saya ini sudah tua, kalau pakai HP itu takut salah pencet, takut uangnya hilang atau nyasar. Lebih nyaman ke kantor BAZNAS langsung dan bertemu dengan Amilnya, tinggal serahkan uang. QRIS itu pusing melihatnya, banyak langkah-langkahnya."

Persepsi bahwa teknologi *e-zakat* rumit ini secara langsung melemahkan niat mereka untuk mengadopsi kanal digital.

B. *Perceived Usefulness (PU) dan Kepercayaan*

Meskipun secara konseptual *muzakki* mengakui manfaat digitalisasi seperti transparansi dan efisiensi waktu, manfaat ini belum cukup kuat untuk mengatasi PEOU yang rendah dan faktor kepercayaan. Beberapa *muzakki* merasa bahwa manfaat praktis digital tidak sebanding dengan risiko keamanan yang dirasakan.

Seorang Amil dari BAZNAS Pulang Pisau (Amil 1) mengakui kendala ini, "Muzakki kami yang masih konvensional itu menanyakan, 'Kalau misalnya transfer, laporannya bagaimana? Kalau ada *error* siapa yang bertanggung jawab?' Walaupun kami sudah jelaskan sistemnya, kekhawatiran terhadap keamanan data dan sistem itu masih tinggi, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan metode digital."

Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan (*trust*) yang tidak terakomodasi dalam model TAM asli, menjadi *moderator* negatif yang signifikan terhadap niat penggunaan teknologi zakat.

2. Analisis Hambatan Makro dalam Perspektif Teori Masyarakat Prismatik

Temuan di lapangan menegaskan bahwa resistensi adopsi Zakat digital

sebagian besar bersumber dari nilai-nilai masyarakat yang berada dalam fase prismatik, di mana nilai modern dan tradisional saling tumpang tindih (*overlapping*).

A. *Tumpang Tindih Nilai: Prioritas Spiritual Atas Efisiensi*

Hambatan paling mendasar adalah kuatnya ikatan nilai sosial-spiritual pada transaksi Zakat konvensional, yang hilang dalam transaksi digital. Bagi *muzakki* Pulang Pisau, Zakat bukan hanya kewajiban finansial, melainkan juga ritual ibadah yang memerlukan interaksi personal.

Seorang responden (Muzakki 9) dengan tegas menjelaskan, "Kalau bayar zakat langsung atau tatap muka, hati ini lebih tenang. Ada rasa mantapnya karena bisa bersalaman, melakukan akad dan didoakan langsung oleh para Amil. Kalau cuma transfer lewat QRIS, seperti ada yang kurang, nilai ibadahnya terasa berkurang. Ikatan emosional dan ketenangan spiritual itu lebih penting daripada proses cepatnya."

Meskipun (Amil 2) menyatakan bahwa, "Pada saat para Muzakki mengirimkan bukti transfer atau mengkonfirmasi bahwa telah melakukan pembayaran zakat melalui QRIS via WA, maka kami sebagai Amil mengirimkan doa melalui pesan WA. Namun hal tersebut dirasakan berbeda jika di dengar langsung atau oleh para Muzakki."

Pernyataan ini secara jelas menunjukkan fenomena tumpang tindih nilai, di mana efisiensi modern (Zakat digital) kalah dengan kepuasan spiritual dan ritual tradisional. Zakat digital gagal menyediakan "nilai tambah" spiritual yang dicari oleh *muzakki* dalam masyarakat prismatik, meskipun Amil telah berusaha untuk mengirimkan doa melalui aplikasi Whatssap.

B. Formalisme dan Keterbatasan Struktural

Formalisme terlihat dari adanya regulasi dan arahan formal (dari pusat) untuk digitalisasi, namun implementasi di tingkat daerah dipaksa beradaptasi dengan praktik informal dan kendala struktural.

Seorang responden yang merupakan salah satu Pimpinan LAZISMU Pulang Pisau (Amil 2) menjelaskan dilema operasional, "Kami sudah memasang QRIS di kantor dan tempat-tempat strategis lainnya, sudah sesuai aturan. Tetapi, di lapangan, jika mati lampu atau jaringan seluler hilang karena cuaca mendung atau hujan, kami tidak bisa memaksa *muzakki* untuk menunggu. Akhirnya, mayoritas *muzakki* tetap memilih datang dan membayar tunai karena itu lebih pasti. Keterbatasan infrastruktur ini membuat kebijakan digitalisasi kami *pincang*."

Temuan ini membuktikan bahwa kendala struktural berupa pemadaman listrik dan jaringan terbatas secara langsung memperburuk PEOU yang sudah rendah, sekaligus memperkuat pilihan masyarakat untuk kembali pada metode konvensional yang lebih andal dan sesuai dengan pola interaksi tradisional mereka.

3. Sintesis: Menjawab Paradoks Digital

Analisis integratif menunjukkan bahwa paradoks Zakat digital di Pulang Pisau yakni ketersediaan teknologi tetapi adopsi rendah terjadi karena hambatan makro prismatic mendominasi hambatan mikro TAM. Meskipun aspek PEOU dan PU berkontribusi, penolakan utamanya adalah kultural dan spiritual.

Muzakki tidak menolak teknologi karena tidak bisa menggunakannya, melainkan karena transaksi digital

menghilangkan nilai spiritual dan sosial yang dianggap sebagai inti dari ritual Zakat dalam masyarakat prismatic. Oleh karena itu, strategi percepatan transformasi zakat digital harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pelatihan literasi digital (TAM) tetapi juga pada perumusan kebijakan yang sensitif dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam proses digital.



Gambar 3: Diagram Paradoks Rendahnya Adopsi Zakat Digital di Kabupaten Pulang Pisau

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya adopsi zakat digital di Kabupaten Pulang Pisau bukan hanya dipengaruhi oleh faktor teknis

sebagaimana dijelaskan dalam TAM, tetapi lebih dominan oleh faktor social kultural yang dipetakan melalui Teori Masyarakat Prismatic. Hambatan mikro seperti rendahnya literasi digital, persepsi kerumitan teknologi, kekhawatiran keamanan, serta manfaat teknologi yang belum dirasakan secara nyata melemahkan niat penggunaan layanan digital. Namun, hambatan makro berupa nilai tradisional yang kuat, kebutuhan interaksi langsung dengan Amil, simbol-simbol spiritual dalam pembayaran zakat, formalisme kebijakan, dan kendala infrastruktur menjadi aspek yang paling menentukan resistensi masyarakat. Paradoks digital teknologi tersedia namun tidak digunakan muncul karena digitalisasi belum mampu menggantikan nilai sosial dan religius yang melekat pada praktik zakat konvensional. Dengan demikian, transformasi zakat digital membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek teknis, edukatif, dan sensitivitas budaya.

Saran

Lembaga amil perlu memperkuat literasi digital muzakki melalui edukasi praktis dan pendampingan langsung, meningkatkan aspek keamanan serta kejelasan alur transaksi untuk membangun kepercayaan, dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam layanan digital agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat prismatic. Digitalisasi juga perlu dirancang secara adaptif melalui model hybrid yang mengakomodasi praktik konvensional sekaligus mendorong transisi bertahap.

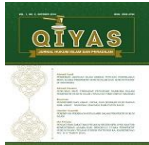
Selain itu, perbaikan infrastruktur jaringan dan peningkatan kompetensi digital Amil menjadi penting untuk mendukung operasional layanan digital secara berkesinambungan. Kebijakan



digitalisasi harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal dan dievaluasi secara berkala agar inovasi yang diterapkan benar-benar dapat diterima dan efektif.

Daftar Pustaka

- Ali, M. Musa, 'The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era', *Proceedings On International Conference on Islam Education Management and Sharia Economics*, 5 (2024), 651–64 <<https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/570/304>>
- Angraini, Melyn, and Ersi Sisdianto, 'Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (2024), 491–505
- Badriyah, Siti malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, ed. by Maya Sari, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- BAZNAS, *LAPORAN MUZAKI / MUNFIK*, 2025
- Burhani, Rois, 'Efisiensi Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Untuk Optimalisasi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah', *UIN Profesor Kiai Haji Saifudidin Zuhri Purwokerto*, 2025
- Dwiputra, Andika, and Juliana J, 'Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat Melalui Fintech', 2025
- Elmi, Ibnu, Ahmad Dakhoir, Jefry Tarantang, Hilyatul Asfia, and Erry Primadhany, *Teori Hukum (Perkembangan Pemikiran Hukum Dan Aplikasinya Dalam Berbagai Kajian Dan Penelitian Hukum)*, ed. by Ramdani Wahyu Sururie (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2023)
- Hidayatul Rohman, Agus, and ABdul Ghoni, 'Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat', *EKOMA, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4 (2025), 6098–6109 <<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7814>>
- Karmanto, Gina Destrianti, and Bimmo Dwi Baskoro, 'Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis): Studi Intensi Masyarakat', *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (2020), 1–15
- Lazismu, *DATA PEMBAYARAN ZAKAT* (Pulang Pisau, 2025)
- Musnaeni, and Annisa Ma'rifatul Khasanah, 'Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', *Miftahul Ilmi, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (2025), 89–100
- Nikmatul Maula Pulungan, Tri Inda Fadhila Rahma, and Rahmat Daim Harahap, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Keuangan Syariah Di Sumatera Utara', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 6 (2023), 262–80 <<https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.856>>
- Putri, T M, and S Herman, 'Pengaruh Model Penerimaan Teknologi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Niat Transaksi Zakat, Infaq, Dan



Sedekah (ZIS) Berbasis Digital
(Studi Kasus Jabodetabek)', *Al-
Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*,
1 (2022), 186–214
<[https://jurnal.insan.ac.id/index.p
hp/istimrar/article/view/149](https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/149)>

Sukmawati, Heni, Iwan Wisandani, and
Mega Rachma Kurniaputri,
'Penerimaan Dan Penggunaan
Muzakki Dalam Membayar Zakat
Non-Tunai Di Jawa Barat: Ekstensi
Teori Technology of Acceptance
Model', *Jurnal Ekonomi Syariah
Teori Dan Terapan*, 9 (2022), 439–
52
<[https://doi.org/10.20473/vol9iss2
0224pp439-452](https://doi.org/10.20473/vol9iss20224pp439-452)>